



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM BENTUK DANA
DESA (DD) DI KABUPATEN LOMBOK UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan Desa, perlu menyediakan dana sertaprioritas pengalokasian dana yang pasti secara proporsional, demokratis, adil dan transparan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari Dana Transfer APBN dalam bentuk Dana Desa (DD) agar sesuai dengan perencanaan dari pemerintah desa, maka perlu diatur dengan Peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESAYANG BERSUMBER DARI APBN DALAM BENTUK DANA DESA (DD) DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lombok Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah kantor, lembaga, dinas, instansi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Musrenbang desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
13. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
19. Daftar Urut Rencana Kegiatan (DURK) adalah daftar perencanaan kegiatan yang dibuat oleh Desa berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat hasil dari musyawarah mufakat desa melalui MUSRENBANG Desa;
20. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah daftar rencana pengalokasian dana untuk membiayai kegiatan yang sudah tercantum dalam DURK untuk masing-masing termin;
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk

- menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan dalam bentuk Kas Giro;
23. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
 24. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
 25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
 26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
 27. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
 28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permsyawaratan Desa;
 29. Tim Pembina Tingkat Kabupaten Program pengelolaan keuangan Desa adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara yang memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan pelaksanaan Program pengelolaan keuangan desa;
 30. Tim Pembina Tingkat Kecamatan Program pengelolaan keuangan Desa adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat yang memiliki tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi desa dalam proses pencairan, pelaporan serta pelaporan Pertanggung jawaban APBDesa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa serta menentukan pilihan prioritas kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang pendanaannya bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dalam bentuk Dana Desa;
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif berkesetaraan gender sesuai dengan tipologi dan potensi desa.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pembinaan dan pelaksanaan dana desa;
- c. tata cara pembagian dana desa; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD, dan dalam pelaksanaan pembangunan dibantu oleh TPK.
- (4) Penggunaan keuangan desa dalam bentuk Dana Desa diatur dalam Perdes APBDes.
- (5) Penggunaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA

Pasal 6

Dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan dana desa serta kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibentuk Tim yang terdiri dari :

- a. tim pembina tingkat kabupaten;
- b. tim pembina tingkat kecamatan; dan
- c. pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).

Bagian Kesatu
Tim Pembina Tingkat Kabupaten
Pasal 7

- (1) Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. membina dan mensosialisasikan pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. merekomendasikan proses pencairan Keuangan Desa; dan
 - d. menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan APBDesa perkecamatan.

Bagian Kedua
Tim Pembina Tingkat Kecamatan
Pasal 8

- (1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat Dengan susunan :
 - a. pembina : Camat;
 - b. ketua : Kasi PMD;
 - c. sekretaris : di tunjuk Camat; dan
 - d. anggota : 2 (dua) orang staf ditunjuk Camat.

- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan dan pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya dari desa, sebelum diajukan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - c. mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa di desa;
 - d. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan; dan
 - e. menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada tim pembina tingkat kabupaten.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Tingkat Desa
Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di tetapkan dengan keputusan kepala desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. koordinator :Sekretaris Desa;
 - b. pelaksana : 3 (tiga) orang Kepala Urusan (teknis); dan
 - c. bendahara :Bendahara (Kaur Keuangan).
- (2) Tim Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentangAPBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (3) Tim Pelaksana pada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
 - d. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - g. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (4) BendaharaPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok menerima,menyimpan, menyetorkan/membayar,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, diantaranya :
 - a. membuka rekening desa di Bank NTB cabang Tanjung atas nama pemerintah desa yang bersangkutan;

- b. membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung;
- c. menyusun anggaran kegiatan;
- d. memungut, mencatat dan menyetorkan pajak; dan
- e. menyampaikan laporan keuangan kepada Koordinator PTPKD.

BAB IV TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 10

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 12

Alokasi Dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 13

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 14

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa

DDkab= pagu Dana Desa kabupaten.

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 15

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desadilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada minggu ke II bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada minggu ke II bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus); dan
 - c. kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan Juli.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

Pasal 17

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 19

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Cq. Kepala BPM PPKB dan Pemdes Kabupaten Lombok Utara.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Nopember tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati/walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- Pembinaan atas pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang meliputi :
- a. pemberian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan dan pengelolaan dana desa;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 23

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan keuangan desa dilaksanakan secara struktural, fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Bentuk-bentuk format pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Februari 2016
BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



H. SUARDI

LampiranI: Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 02 Tahun 2016

Tanggal : 18 Februari 2016

Tentang:Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber
Dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) Di
Kabupaten Lombok Utara

PENGGUNAAN BELANJA DESA YANG DITETAPKAN DALAM APBDES YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM BENTUK DANA DESA

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Keuangan Desa dalam APBDes yang bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui kegiatan/program yang mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam diantaranya:

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa :

Tipologi: Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa, diantaranya :

1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.
2. Rehabilitasi Pemeliharaan joggingpath track wisatawan.
3. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).
4. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.
5. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan *emergency* poskesde.
6. membangun amphitheater di ruang publik pantai.
7. Penambahan bahan - bahan edukasi tentang pantai dan laut.
8. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi (sedekah lau).
9. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan. kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ *seareef*.
10. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.
11. Rehab pasar ikan.
12. pembangunan energi baru dan terbarukan.
13. Pengembangan desa wisata.
14. Pengembangan rumput lau.
15. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ *coral-seareef*.
16. Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.
17. Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pelatihan benih kerapu tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.

2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).
3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.
4. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.
5. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa.
6. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.
7. pelatihan paralegal desa.
8. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.
9. festival makanan laut higienis “Pesisir Laut”.
10. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”.
11. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap.
12. Membentuk/merevitalisaikelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasingkap dan konservasi.

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan Desa.
2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.
3. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa.
4. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
5. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
6. Pembangunan pusat pembibitan Desa.
7. Pembangunan show room/wisma pameran produk Desa.
8. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa.
9. pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes.
10. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.
11. pembangunan gedung PAUD/TK.
12. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.
13. Pembangunan gedung/taman seni/museum Desa.
14. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus,dll)
15. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.
16. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
17. Pengadaan kompos/pupuk kandang.
18. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.
19. Membangun sumur resapan/embung.
20. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah Desa.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)
2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.
3. Workshop *Business Plan*.
4. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa.
5. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.
6. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
7. pelatihan paralegal desa.
8. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
9. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.
10. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.
11. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.
12. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.
13. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.
14. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi.
15. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

Tipologi: Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.
2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.
3. pembangunan balai posyandu.
4. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.
5. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).
6. pembangunan gedung PAUD/TK;
7. pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.
8. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll).
9. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, arkofagus, dll)
10. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.
11. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.
12. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.
13. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll).
2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional.
3. Musyawarah insiatif pembentukan BUMDes.
4. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (*home industry*)
5. pelatihan paralegal desa.
6. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
7. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan”
8. Bazar jamu dan obat tradisional desa.
9. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.
10. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.

II. TAHAPAN DAN MEKANISME PENCAIRAN KEUANGAN DESA DALAM DALAM BENTUK DANA DESA

TAHAPAN PENCAIRAN

- (1). Tahapan Pencairan Dana Desa.
Keuangan Desa yang bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Desadicairkan dalam 2 (DUA) tahap pada tahun anggaran berjalan dengan tahapan pencairan sebagai berikut :
 - a. tahap I pada bulan maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

MEKANISME PENCAIRAN

A. Pencairan Tahap I


1. Jumlah dana yang dicairkan pada tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total Dana Desa dalam APBDDes.
2. Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB dan Pemdes Kab. Lombok Utara, usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB dan Pemdes Kab. Lombok Utara terlebih dahulu diajukan ke Camat untuk dilakukan verifikasi.
3. Syarat pengajuan Usulan proposal pencairan meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB dan Pemdes Kab. Lombok Utara;
 - b. foto copy RKP Desa;
 - c. foto copy APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran 2015.;
 - d. foto copy buku rekening kas Desa;
 - e. surat pernyataan penyerahan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) selaku pihak Pertama dan Bendahara desa selaku pihak Kedua mengetahui Kepala BPM, PPKB dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara;

- f. daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar urut Rencana Kegiatan (DURK);
- g. foto 0% rencana kegiatan fisik;
- h. foto copy NPWP;
- i. pakta integritas; dan
- j. surat pernyataan tanggung jawab.

B. Pencairan Tahap II

1. Jumlah Dana yang dicairkan pada Tahap II Sebesar 40% (enam Puluh Per Seratus), dengan prinsip pencairan Tahap II dapat dilakukan setelah kegiatan Tahap sebelumnya (tahap I) dinyatakan selesai serta laporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sudah masuk di Tim Sekretariat Kabupaten pada BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Proposal Pencairan Dana Desa tahap II yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara, usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara, terlebih dahulu diajukan kecamat untuk dilakukan verifikasi.
3. Usulan pengajuan proposal pencairan Dana Desa tahap II meliputi:
 - a. surat Permohonan pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditunjukkan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara; dan
 - b. laporan Realisasi Anggaran Tahap sebelumnya, diantaranya :
 - 1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (dari tahap yang sudah dilaksanakan) meliputi:
 - a) buku Kas Umum;
 - b) buku Kas Pembantu;
 - c) bukti pengajuan SPP (Surat Permohonan Pembayaran);
 - d) kwitansi Pembelian, Bon konten pembelian, nota Pesanan, dan bukti pembayaran pajak;
 - e) foto perkembangan kegiatan;
 - f) laporan Pelaksanaan kegiatan;
 - g) rekomendasi dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan; dan
 - h) laporan Realisasi Penyerapan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa diatas materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah).
 - 2) Keuangan Desa dicairkan melalui Transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa

BUPATI LOMBOK UTARA



H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran III: Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 02 Tahun 2016

Tanggal : 18 Februari 2016

Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber
Dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) Di
Kabupaten Lombok Utara

Format-Format Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

KOP PEMERINTAH DESA

.....,.....20....

Nomor : Kepada
Lamp : Yth. Bapak Bupati Lombok Utara
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Cq. Kepala BPM, PPKB
Keuangan Desa Termin../Tahap...
Pendes Kabupaten
Lombok Utara
di
Tanjung

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor :
..... Tahun Tanggal Tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa dan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara
Nomor : tanggal tentang
Penetapan Rincian Dana Desa (DD) mohon kiranya dana
keuangan Desa bagi desa
Kecamatan..... untuk tahap.... dapat dicairkan.

Demikian untuk maklum, atas Perhatian Bapak kami
haturkan terimakasih.

Kepala Desa

Mengetahui,

CAMAT.....

Pangkat :
NIP

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DANA DESA

BERITA ACARA PENYERAHAN Tahap.....
DANA KEUANGAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala bidang Pemdes BPM, PPKB DAN PEMDES Kabupaten
Lombok Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Lombok Utara selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama :
Jabatan : Bendahara PTPKD

Dalam hal ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal
sebagai berikut.

Dalam hal ini PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Dana Keuangan Desa
Termin /Tahap.... kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....
(.....) yang akan digunakan
untuk biaya realisasi APBDesa untuk desa..... Tahun Anggaran 20....

PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana
Keuangan Desa Termin ... /Tahap.... sesuai dengan DURK/RAB
Termin... /Tahap..... Kepada PIHAK KESATU.

Demikian surat pernyataan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh kedua
belah pihak

.....,20.....

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Kabid PEMDES

Bendahara PTPKD

Materai Rp 6.000

NIP.

MEGETAHUI,
KEPALA BPM, PPKB DAN PEMDES KABUPATEN LOMBOK UTARA

Pangkat :
NIP :



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN
DESA(BPM, PPKB, PEMDES)
Jln.Raya Lendang Bagian-Celelos Km.01 Kec. Gangga
Email:bpm_klu@yahoo.com Kode Pos : 83353

Gangga,

Nomor :
Lamp. : -
Prihal : Mohon Transper Dana

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lombok Utara
Cq.Kepala
DinasPendapatan,Keuangan
Desa Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lombok Utara
di-
Tanjung.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan terpenuhinya segala persyaratan proses pencairan Dana Keuangan Desa untuk desa kecamatan sudah diperbolehkan untuk melakukan pencairan Dana Desa tahap.... sebesar Rp.

Dengan demikian kami merekomendasikan kepada desa Kecamatan untuk melakukan pencairan dana Desa Tahap... dan mohon bantuan Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Lombok Utara untuk melaksanakan transfer Dana Keuangan Desa ke nomor rekening Tersebut.

Demikian atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala
BPM, PPKB, PEMDES
Kabupaten Lombok Utara

()
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN
DESA (BPM, PPKB, PEMDES)
Jln. Raya Lendang Bagian-Celelos Km.01 Kec. Gangga
Email: bpm_klu@yahoo.com Kode Pos : 83353

Nomor :
Lamp. : -
Prihal : **Penarikan Dana**
Keuangan Desa

Gangga,

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Bank NTB
Cabang
.....
.....
di-
Tanjung

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan terpenuhinya segala persyaratan proses pencairan Dana Desa untuk desa kecamatan sudah diperbolehkan untuk melakukan pencairan dana Alokasi Dana Desa termin.../tahap... sebesar Rp.

Dengan demikian kami merekomendasikan kepada desa Kecamatan untuk melakukan pencairan Dana keuangan Desa tahap.. dan mohon bantuan Bapak Pimpinan PT. Bank NTB Cabang untuk melayani pencairan tersebut.

Demikian atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala
BPM, PPKB, PEMDES
Kabupaten Lombok Utara

NIP. 0



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN
DESA (BPM, PPKB, PEMDES)**

***Jln. Raya Lendang Bagian-Celelos Km.01 Kec. Gangga
Email: bpm_klu@yahoo.com Kode Pos : 83353***

.....,.....20.....

Nomor :

Lampiran:

Perihal : REKOMENDASI

Kepada

Yth. Ketua Tim Pembina
Program Pengelolaan
Keuangan Desa
Kabupaten Lombok
Utara
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terpenuhinya segala persyaratan proses pencairan Dana Desa untuk desa Kecamatan melalui proses verifikasi Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten, mohon kiranya Proposal/LPJ Keuangan Dana Desa ini dapat diproses lebih lanjut untuk pencairannya.

Demikian atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa
Kabupaten Lombok Utara

(_____)
NIP.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN



1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

A. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal
.....
Pelaksana Kegiatan
.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran II: Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 2 Tahun 2016

Tanggal : 18 Februari 2016

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber
Dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) Di
Kabupaten Lombok Utara

**RINCIAN BESARAN DANA DESA (DD) DESA-DESA SE KABUPATEN
LOMBOK UTARATAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DD
1	TANJUNG	TANJUNG	825.103.000
2		SOKONG	822.351.000
3		JENGGALA	877.741.000
4		TEGAL MAJA	784.764.000
5		SIGAR PENJALIN	845.741.000
6		MEDANA	709.614.000
7		TENIGA	718.152.000
8	GANGGA	GONDANG	852.878.000
9		BENTEK	882.173.000
10		GENGGELANG	898.375.000
11		REMPEK	865.297.000
12		SAMBIK BANGKOL	831.807.000
13	KAYANGAN	KAYANGAN	770.547.000
14		SANTONG	764.462.000
15		SELENGEN	826.027.000
16		SESAIT	884.292.000
17		GUMANTAR	871.133.000
18		SALUT	745.491.000
19		DANGIANG	735.036.000
20		PENDUA	730.590.000
21	BAYAN	BAYAN	855.738.000
22		LOLOAN	806.880.000
23		ANYAR	817.893.000
24		SUKADANA	955.265.000
25		AKAT AKAR	864.841.000
26		SENARU	868.596.000
27		MUMBUL SARI	770.120.000
28		SAMBIK ELEN	769.651.000
29		KARANG BAJO	768.617.000
30	PEMENANG	PEMENANG TIMUR	825.735.000
31		PEMENANG BARAT	978.900.000
32		GILI INDAH	678.041.000
33		MALAKA	820.857.000
			27.022.708.000

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

